



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUWANGI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUWANGI

NOMOR: 118 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
KABUPATEN BANYUWANGI
TRIWULAN KETIGA TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUWANGI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Nomor 164/PL.01.2-BA/3510/2025 tanggal 2 Oktober Tahun 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur Triwulan Ketiga Tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur Triwulan Ketiga Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUWANGI TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR TRIWULAN KETIGA TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur Triwulan Ketiga Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi
pada tanggal 2 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUWANGI,

Ttd,

DIAN PURNAWAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUWANGI

Kasubbag Teknis Penyelenggaran Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANYUWANGI
NOMOR : 118 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN
REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR TRIWULAN KETIGA TAHUN
2025

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KABUPATEN BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR
TRIWULAN KETIGA TAHUN 2025

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	BANGOREJO	7	27.148	27.270	54.418
2	BANYUWANGI	18	44.059	47.259	91.318
3	BLIMBINGSARI	10	22.068	22.740	44.808
4	CLURING	9	31.602	32.261	63.863
5	GAMBIRAN	6	26.604	27.592	54.196
6	GENTENG	5	37.349	37.879	75.228
7	GIRI	6	13.283	13.039	26.322
8	GLAGAH	10	14.474	15.436	29.910
9	GLENMORE	7	30.290	31.476	61.766
10	KABAT	14	25.342	25.844	51.186
11	KALIBARU	6	26.270	26.950	53.220
12	KALIPURO	9	32.969	34.126	67.095
13	LICIN	8	11.989	12.321	24.310
14	MUNCAR	10	54.670	54.823	109.493
15	PESANGGARAN	5	22.312	22.668	44.980
16	PURWOHARJO	8	28.555	29.024	57.579
17	ROGOJAMPI	10	22.192	23.166	45.358
18	SEMPU	7	34.023	34.522	68.545
19	SILIRAGUNG	5	20.096	20.138	40.234
20	SINGOJURUH	11	20.475	20.958	41.433
21	SONGGON	9	23.111	23.430	46.541
22	SRONO	10	39.202	40.063	79.265
23	TEGALDLIMO	9	27.540	27.511	55.051
24	TEGALSARI	6	21.319	21.368	42.687
25	WONGSOREJO	12	30.918	32.187	63.105
TOTAL		217	687.860	704.051	1.391.911

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUWANGI,

Ttd,

DIAN PURNAWAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUWANGI

Kasubbag Teknis Penyelenggaran Pemilu dan Hukum


Febriyani Hilda Dinati